



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Tlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TALIWANG

Memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

Bambang Supangkat bin Zaenal Alim, NIK: 520309100260002, tempat dan tanggal lahir Madura, 10 Februari 1962, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bawah, Rt. 007 Rw. 003, Desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon I;

Marhaini binti Darwan, NIK: 5203097112800351, tempat dan tanggal lahir Aik Lomak, 31 Desember 1980, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bawah, Rt. 007 Rw. 003, Desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 12 Februari 2024 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, dengan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Tlg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan PA. Taliwang Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Tlg



1. Bahwa pada Tanggal 04 Maret 2006, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Toya, Kecamatan Aik Mal, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Bambang Supangkat bin Zaenal Alim), berstatus Duda Mati dalam usia 44 tahun, dan Pemohon II (Marhaini binti Darwan), berstatus Perawan dalam usia 26 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Darwan dan dihadiri dua orang saksi bernama : H.Supardan dan H.Maksun, dengan maskawin uang tunai sebesar Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan telah dikarunai 7 (tujuh) orang anak;
 - 4.1 Deni Haryanto Saputra bin Bambang Supangkat, Jenis Kelamin laki-laki, Usia 16 Tahun;
 - 4.2 Rita Saptariga binti Bambang Supangkat, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 15 Tahun;
 - 4.3 Nia Kurnia Hidayah binti Bambang Supangkat, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 11 Tahun;
 - 4.4 Deden Parstyio bin Bambang Supangkat, Jenis Kelamin laki-laki, Usia 10 Tahun;
 - 4.5 Rizkia Meilina binti Bambang Supangkat, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 7 Tahun;
 - 4.6 Juanda Ranafa bin Bambang Supangkat, Jenis Kelamin laki-laki, Usia 5 Tahun;
 - 4.7 Jul Rizkian bin Bambang Supangkat, Jenis Kelamin laki-laki, Usia 1 tahun 7 bulan;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan PA. Taliwang Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Tlg



5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, para Pemohon tidak pernah bercerai dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai dengan sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan faktor ekonomi dan kelalaian;
7. Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan ini untuk kepentingan hukum dan Kelengkapan Administrasi yang lain;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim untuk Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Bambang Supangkat bin Zaenal Alim) dengan Pemohon II (Marhaini binti Darwan) yang terjadi pada tanggal 04 Maret 2006;
9. Bahwa Para Pemohon merupakan orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, untuk itu para pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bambang Supangkat bin Zaenal Alim), dengan Pemohon II (Marhaini binti Darwan), yang dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 2006 di Desa Toya, Kecamatan Aik Mal, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara

SUBSIDER :

Dan/atau bilamana Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono) ;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan PA. Taliwang Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sehingga perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Taliwang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 520309100260002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203097112800351 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5207063005140002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/083/DS.TBS/2024, tanggal 1 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambak Sari, Kecamatan Pota Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, bermeterai cukup,

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan PA. Taliwang Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Tlg



telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

B. Saksi:

1. **Syamsul Bahri bin L. Muhdirpan**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua BPD Desa Tambak Sari, tempat tinggal di Dusun Tengah RT. 003 RW. 002, Desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 04 Maret 2006 di Desa Toya, Kecamatan Aik Mal, Kabupaten Lombok Timur dan saksi tahu namun tidak menghadiri acara akad nikah para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I ketika menikah adalah duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Darwan dan ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dengan mahar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Supardan dan H. Maksun;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama Deni Haryanto, Rita Saptariga, Nia Kurnia Hidayah, Deden Prastyo, Rizkia Meilina, Juanda Ranafa dan Jul Rizkian;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan PA. Taliwang Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Tlg



- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum melaporkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama karena lalai disebabkan ketidakmampuan dalam biaya perkawinan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Edi Kurniawan bin Mustar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Kadus Dusun Bawah, bertempat tinggal di Dusun Bawah RT.007/003, Desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 04 Maret 2006 di Desa Toya, Kecamatan Aik Mal, Kabupaten Lombok Timur;
- Bawa saksi tau adanya perkawinan para Pemohon, namun saksi tidak menghadiri acara akad nikah para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dengan mahar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah H. Supardan dan H. Maksun;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I ketika menikah adalah duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan PA. Taliwang Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Tlg



- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum melaporkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama karena lalai disebabkan ketidakmampuan dalam biaya perkawinan;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama Deni Haryanto, Rita Saptariga, Nia Kurnia Hidayah, Deden Prastyo, Rizkia Meilina, Juanda Ranafa dan Jul Rizkian;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Taliwang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan PA. Taliwang Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Tlg



dilakukan pada tanggal 04 Maret 2006 di Desa Toya, Kecamatan Aik Mal, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri dan bukti P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon II adalah istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa surat keterangan kematian atas nama Fitrianti yang dikeluarkan oleh Kepala Tambak Sari, Pemohon I menyatakan bahwa bukti tersebut menjelaskan tentang kematian istri Pemohon I sebelumnya yang telah meninggal dunia, Hakim menilai bukti tersebut merupakan surat bukan akta yang merupakan bukti permulaan belum mencapai batas minimal pembuktian sehingga harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan PA. Taliwang Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Tlg



sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. B
ahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 2006 di Desa Toya, Kecamatan Aik Mal, Kabupaten Lombok Timur;
2. B
ahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Darwan dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Maksun dan H. Supardan, dengan maskawin uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. B
ahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah, semenda dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan PA. Taliwang Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Deni Haryanto, Rita Saptariga, Nia Kurnia Hidayah, Deden Prastyo, Rizkia Meilina, Juanda Ranafa dan Jul Rizkian;

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

*Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan PA. Taliwang Nomor
22/Pdt.P/2024/PA.Tlg*



يُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hukum untuk mengurus penerbitan Buku Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon mohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2006 di Desa Toya, Kecamatan Aik Mal, Kabupaten Lombok Timur, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

**Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan PA. Taliwang Nomor
22/Pdt.P/2024/PA.Tlg**



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, oleh karena para Pemohon miskin, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Taliwang Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Tlg tanggal 12 Februari 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 serta Pasal 9 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2014, sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang tahun 2024;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bambang Supangkat bin Zaenal Alim**) dengan Pemohon II (**Marhaini binti Darwan**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 2006 di Desa Toya, Kecamatan Aik Mal, Kabupaten Lombok Timur;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang tahun 2024;

Demikian ditetapkan oleh Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1445 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Lalu Ahmad Anshar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

*Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan PA. Taliwang Nomor
22/Pdt.P/2024/PA.Tlg*



Lalu Ahmad Anshar, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan PA. Taliwang Nomor
22/Pdt.P/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)